

## BAB II

### KONSEPSI *FIQH SIYĀSAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Berdirinya *Fiqh Siyāsah*.

*Fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>13</sup>

Sementara mengenai asal kata *siyāsah* terdapat tiga pendapat :<sup>14</sup>

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.

---

<sup>13</sup> Ibnu Syarif, Muja dan Zada, Khamami, *Fiqh siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008) 31.

<sup>14</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>15</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>16</sup>

Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyāsah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>17</sup>

Objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara,

---

<sup>15</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45

<sup>16</sup> *Ibid.*, 109

<sup>17</sup> *Ibid.*

baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam

---

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh siyāsah* juga menggunakan Ilmu Ushul *Fiqh* dan Qowaid *fiqh*.

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah, al-'Adah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah *fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Al-Ijma'

Al-Ijma' merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli *fiqh*) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut ijma' sukuti.

#### 2. Al-Qiyas

Dalam *fiqh siyāsah*, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama. Dalam hal qiyas berlaku kaidah :

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr,2004), 54

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدْمًا

hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut.

### 3. Al-Mashlahah al-Mursalah

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju masalah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan استقراء (hasil penelitian yang cermat dan akurat).

### 4. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah.

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari'ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi. Dalam hal Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah berlaku kaidah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum 'alat' sama dengan hukum 'tujuan'nya".

## 5. Al-'Adah

Kata Al-'Adah disebut juga Urf. al-'Adah terdiri dua macam, yaitu : al-'adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara' dan al-'adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan syara'. Dalam hal Al-'adah berlaku kaidah :

العادة محكمة

"Adat bisa menjadi hukum".

## 6. Al-Istihsan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

## 7. Kaidah-Kaidah Kuliyah *Fiqhiyah*

Kaidah-kaidah kuliyah *fiqhiyah* adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyāsah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya,

perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam *fiqh siyāsah*, antara lain:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

“hukum berputar bersama illatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya illat hukum tersebut”.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعواهد والنيات

“Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat”.

دفع المفاسد وجلب المصالح

“Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan”.

Pada dasarnya *fiqh* Islam/ politik islam bersumber dari al-Quran, al-Hadis serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa nabi, khulafaurrasyidun, bani umayah dan abbasiyah. pembukuan dan perumusan secara sistematis tentang *siyāsah* syar’iyyah baru pada masa khalifah al-Mu’tashim pada (218-228 bertepatan 883-824 M), dengan munculnya buku Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (Prilaku Raja dalam pengaturan Kerajaan-Kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi’ (227 H atau 842 M) terus di teruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san, seperti karangan Al Mawardi (364-450 H/975-1058) dengan bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyyah atas permintaan

khalifah al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taymiyyah (661-782 H) *al-Siyāsah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'iyah*<sup>20</sup>.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: 'ilm *al-siyāsah al-syai'ah*, *al-fikr al siyasi al islami* ( *Islamic political thought*) dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf , maka *al-fiqh al-siyasi* (*fiqh politik*), *al fiqh al-dusturi* (*constitutional law*), atau *fiqh al-dawlah* (hukum ketatanegaraan).<sup>21</sup>

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyāsah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyāsah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyāsah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”

Sedangkan hubungan antara ilmu *fiqh* dan *Fiqh siyāsah* dalam system hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 30

<sup>21</sup> *Ibid.*, 32



keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyāsah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan *siyāsah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>22</sup>

Secara sederhana *siyāsah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyāsah syar'iyah* dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid<sup>23</sup>.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyāsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah<sup>24</sup>.

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara.

---

<sup>22</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 15.

<sup>24</sup> Abdurrahman Taj, *Al-siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan *siyāsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.<sup>25</sup>

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyāsah syar'iyah*, yaitu:<sup>26</sup>

1. Bahwa *siyāsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan hakikat *siyāsah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyāsah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 11

<sup>26</sup> *Ibid.*

## B. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:<sup>27</sup>

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyāsah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

---

<sup>27</sup> Ibnu Syarif Mular, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional
3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :<sup>28</sup>

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 41

peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

2. politik luar negeri (*al-Siyāsah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyāsah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

### C. Kedudukan *Fiqh Siyāsah* di Dalam Sistematika Hukum Islam

Pra pembahasan kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia dengan Tuhannya; Kedua, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; Ketiga, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya<sup>29</sup>.

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 33.

keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya<sup>30</sup>.

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqh* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok<sup>31</sup>:

1. *Fiqh 'Ibâdah* (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat<sup>32</sup>. Bagian dari *Fiqh 'Ibâdah* adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Quran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.
2. *Fiqh Mu'âmalât* (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 36.

dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

Dari pembagian ini, maka Dr. Wahbah al-Zuhaylî pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan *fiqh mu'âmalât* ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah<sup>33</sup>:

1. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
2. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
3. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
4. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan suatu kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.
5. Hukum *dustûriyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, *fiqh* membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.

---

<sup>33</sup> al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, vol. 1, 33

6. Hukum pemerintahan (*dauliyyah*): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, *international affairs*, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
7. Hukum perekonomian dan keuangan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.
8. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam *fiqh* yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan *fiqh* adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.

Secara kedudukan, *fiqh siyāsah* berada di dalam *fiqh mu'âmalât*. Ini apabila *fiqh mu'âmalât* diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila *fiqh mu'âmalât* diartikan secara sempit; maka *fiqh siyāsah* bukanlah *fiqh mu'âmalât*. Ini dikarenakan *fiqh mu'âmalât* adalah *fiqh* yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlarî



Beik: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”<sup>34</sup>.

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki *fiqh siyāsah* seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan *fiqh siyāsah* di dalam *fiqh mu’āmalāt* secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqh siyāsah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqh siyāsah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya<sup>35</sup>. Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd*<sup>36</sup>.

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan *fiqh siyāsah*, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 *tentang*

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

<sup>35</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 11.

<sup>36</sup> Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd*, (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2008), 291.

*Perkawinan* yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep *fiqh munâkahah* tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia<sup>37</sup>.

Contoh lain sebagai bukti pentingnya *fiqh siyāsah* di dalam pemerintahan, adalah adanya *fiqh siyāsah* itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan<sup>38</sup>. Ini juga didasari oleh salah satu akar *fiqh siyāsah*, yaitu kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah yang terkenal adalah “دفع المفاسد وجلب المصالح”. Selanjutnya, batasan kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah “المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”, yang dapat membatasi pemerintah daripada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaedah “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”. Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh (والي القتال), maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil

---

<sup>37</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 85.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 67

bagi mangsa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa boleh menuntut untuk di*qishâsh* kalau perlu, atau mengambil *diyyat* kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan *qishâsh* seperti yang dimiliki wali yang asli<sup>39</sup>.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup>Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 8

<sup>40</sup> *Ibid.*, 12